



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. HERIYANTO AGUNG PUTRA;

2. RITA MIRASARI

Keduanya adalah sebagai **Direktur PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, yang dalam perkara ini diwakili oleh **1. HENDRI AWANSYAH, SH; 2. IWAN PUTRA, SH; 3. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH**, advokat pada **Kantor HENDRI AWANSYAH, SH. & PARTNERS Law Firm**, yang beralamat di Jln. Kapuas Raya No. 5.A RT. 3 RW.1 Kel. Lingkar Barat, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa nomor No. Sk-HKM-247 tertanggal 06 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipkor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 351/SK/VIII/2018/PN Bgl tanggal 7 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

WANGSIT WIDODO

Umur : 39 Tahun, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan PT Bank Danamon, Alamat : Jln. Seruni No.77 B, RT.9 RW.02, Kel. Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu yang dalam perkara ini diwakili oleh

1. ERIK NUGRAHA, 2. KARNIAWAN SAPUTRA, 3. RAKHMAT HARI FAJAR, 4. HERRY DEVRIANSAH, 5. AGUS RIYANTO, 6. HENDRA PEBBRIANSA SAPUTRA. Adalah Pengurus Serikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta 10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipkor Bengkulu dengan register tanggal 4 September 2018 dengan Nomor : 393/SK/VII/2018/PN.Bgl, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat ;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 8 Agustus 2018 telah menyampaikan **gugatan** terhadap tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan yang berkantor di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said Blok C No.10 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
2. Bahwa tergugat adalah karyawan dari penggugat, tergugat dahulu diangkat sebagai karyawan berdasarkan kontrak perjanjian kerja tertanggal 29 April 2011 dan mulai aktif bekerja sejak tanggal 2 Mei 2011 sebagai karyawan kontrak dengan masa kerja selama 1 tahun 2 bulan ;
3. Bahwa Tergugat sebelum diangkat sebagai Karyawan Tetap, Hak-hak Tergugat selaku Karyawan kontrak telah diselesaikan Pengugat ;
4. Bahwa Kemudian tergugat diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 1 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan dari management PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Field Officer, dan tergugat pada saat ini masih berstatus sebagai karyawan dari penggugat dengan nilai gaji yang diterima oleh tergugat sebesar Rp 3.026.946 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa seluruh karyawan Penggugat dan keluarganya diberikan fasilitas jaminan asuransi kesehatan oleh perusahaan yang dalam hal ini ditanggung oleh PT Asuransi Adira Dinamika ;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah menjalin kerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika dalam hal penjaminan asuransi kesehatan karyawan Penggugat beserta keluarganya ;
7. Bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika selaku penjamin asuransi kesehatan karyawan dan keluarganya menunjuk instansi pelayanan kesehatan antara lain :
 - a. Rumah Sakit Umum M. Yunus yang beralamat di jalan Bhayangkara kota Bengkulu,
 - b. Praktek Dokter Umum dokter EF DOWINTHA yang beralamat di Jalan Simpang Kandis Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu,
 - c. Praktek dokter gigi Drg. Merry Anitasari yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 09 RT.12/1 Kel. Penggantungan

Adalah sebagai tempat penyedia layanan kesehatan untuk berobat bagi karyawan beserta keluarganya, dengan mekanisme karyawan yang berobat di instansi yang di tunjuk oleh pihak asuransi dan membayar terlebih dahulu (reimbursement) biaya pengobatan kemudian karyawan mengajukan klaim kepada Penggugat dengan mengisi form klaim asuransi. Setelah itu Penggugat mengajukan klaim dari karyawan tersebut kepada pihak PT Asuransi Adira Dinamika, dari klaim karyawan ini maka pihak asuransi membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang telah diklaim oleh karyawan kepada Penggugat untuk diberikan kepada karyawan yang mengajukan klaim kesehatan tersebut;

8. Bahwa disaat mengalami masalah kesehatan (sakit), biasanya Tergugat dan keluarganya berobat dan berkonsultasi kepada instansi kesehatan yang telah berkerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika sebagai penyedia layanan kesehatan bagi karyawan Penggugat, Instansi tersebut antara lain :
 - a. Rumah Sakit Umum M. Yunus yang beralamat di jalan bayangkara kota Bengkulu,
 - b. Praktek dokter gigi Drg. Merry Anitasari yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 09 RT.12/1 Kel. Penggantungan,

Setelah berobat Tergugat mengisi form klaim asuransi dan mengklaim asuransi kesehatan kepada pihak Penggugat, dan Penggugat langsung menindaklanjuti klaim dari Tergugat;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya klaim asuransi kesehatan dari Tergugat tersebut maka Penggugat segera mengajukan klaim kepada pihak Perusahaan Rekanan Penggugat PT. Asuransi Adira Dinamika ;
10. Bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika merasa ada kejanggalan – kejanggalan dalam klaim pengobatan yang diajukan oleh Tergugat, dengan adanya kejanggalan–kejanggalan tersebut maka pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasi dengan instansi yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika.
11. Bahwa dari hasil investigasi dari pihak PT Asuransi Adira Dinamika, pihak asuransi mendapatkan informasi dan pengakuan dokter yang memeriksa kesehatan Tergugat di Dokter praktek yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika banyak ditemukan karyawan yang melakukan kecurangan, termasuk Tergugat. Kecurangan–kecurangan tersebut antara lain yaitu memalsukan bukti bayar (kwitansi), memperbesar biaya pengobatan dan memalsukan tanda-tangan serta stempel dokter yang dibuat seolah-olah dokter telah memeriksa kesehatan Tergugat ;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melakukan *Reclaim* atau meminta kembali dana yang telah dicairkan oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kepada Penggugat dan pihak Penggugat terpaksa membayar kembali uang tersebut kepada pihak PT. Asuransi Adira Dinamika ;
13. Bahwa Tergugat telah menyalahgunakan fasilitas jaminan kesehatan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga merugikan pihak Penggugat ;
14. Bahwa sebelumnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama yang mana Perjanjian Kerja Bersama tersebut dibuat oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan Serikat Pekerja Danamon, perjanjian tersebut telah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kemudian didasarkan lagi dengan pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati oleh para pihak adalah undang-undang bagi para pihak yang

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, dalam hal ini adalah pihak Penggugat dan Tergugat ;

15. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan Serikat Pekerja Danamon, pada pasal 46 angka 1, huruf a dan huruf c yang berbunyi ;

Pasal 46 angka 1.

Perusahaan dapat mengajukan PHK kepada lembaga hubungan industrial dalam hal pekerja telah terbukti melakukan pelanggaran antara lain :

Huruf a.

Memberikan keterangan tidak benar atau berbohong yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau rekan sekerja atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan usaha dengan perusahaan.,

Huruf c.

Menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian material bagi perusahaan”.,

Dari uraian tersebut diatas telah sangat jelas Tergugat melanggar kesepakatan yang telah disepakati sejak awal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat bekerja pada Penggugat sehingga pihak Penggugat dapat memberikan sanksi kepada Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja ;

16. Bahwa selain Perjanjian Kerja Bersama, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk juga memiliki Peraturan Kerja yang berlaku bagi seluruh karyawan di lingkungan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, yaitu peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI.
17. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan nomor No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI, dalam hal ini Tergugat telah

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas melakukan pelanggaran, adapun pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat termasuk kedalam jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan aturan nomor 125 yang pada pokoknya berbunyi :

“membuat dan atau memberikan keterangan tidak benar sehingga merugikan atau dapat merugikan perusahaan atau negara “ ;

18. Bahwa berdasarkan poin ke 15 dan 17, Penggugat berwenang untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat karena Tergugat telah melanggar ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan Serikat Pekerja Danamon serta Surat Keputusan Direksi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI ;
19. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara material dan telah mempermalukan serta mencemarkan nama baik Penggugat dimata rekanan Penggugat ;
20. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat **sudah tidak harmonis lagi** sehingga Penggugat merasa hal ini dapat menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif dan dapat menimbulkan efek negatif di lingkungan kerja perusahaan ;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan Serikat Pekerja Danamon dan peraturan Perusahaan yang tertuang berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk No. Kep : DIR- SDM 003 Tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan Dan Sanksi serta menyatakan Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dengan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut ;

Masa kerja Tergugat 6 tahun dan 1 bulan ;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon ; gaji pokok = Rp. 3.026.946 x 7 bulan upah kerja = Rp. 21.188.622,-

Uang penghargaan masa kerja = Rp. 3.026.946 x 3 bulan upah kerja = Rp. 9.080.838,-

Uang pesangon Rp. 21.188.622+ Uang penghargaan masa kerja Rp. 9.080.838,- = Rp.30.269.460,-

Uang perumahan serta pengobatan dan perawatan = 30.269.460 x 15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan jumlah Rp. 4.540.419,-

Maka total uang pesangon yang diterima oleh tergugat adalah Rp. 30.269.460 + Rp. 4.540.419.= Rp. 34.809.879 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

22. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti autentik yang kuat dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat (uit voorbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus;
3. Menyatakan Penggugat untuk membayar pesangon sebesar Rp.34.809.879 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu / Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir kuasa hukumnya yakni **1. HENDRI AWANSYAH, SH; 2. IWAN PUTRA, SH; 3. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.,** adapun Tergugat hadir kuasa hukumnya yakni **1. ERIK NUGRAHA, 2. KARNIAWAN SAPUTRA, 3. RAKHMAT HARI FAJAR, 4. HERRY DEVRIANSAH, 5. AGUS RIYANTO, 6. HENDRA PEBBRIANSA SAPUTRA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat pada halaman 1 poin 2 terhadap Tergugat, dimana disebutkan bahwa Tergugat dahulu adalah karyawan kotrak benar adanya. Namun status Kontrak tersebut batal demi hukum karena melanggar pasal 59 ayat 1 sebagaimana ditegaskan melalui surat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor : B.183/BINWASK3-BPHK/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017, sebagai jawaban atau tindak lanjut dari Surat SP Danamon ke Direktorat Pengawasan Nomor surat : 105/XII/DPP/SPD/2016 tanggal 1 Desember 2016. Yang isinya menyampaikan bahwa telah dikeluarkan Nota Pemeriksaan Nomor : R.03/XI/BPHK/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang memuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Ketenagakerjaan maka demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Sehingga dengan demikian, TERGUGAT harus diakui masa kerjanya sebagai karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sejak TERGUGAT menandatangani kontrak pertama kali sebagai karyawan kontrak di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk;

2. Dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3 terhadap Tergugat disebutkan bahwa "Tergugat sebelum diangkat sebagai Karyawan Tetap, Hak-Hak Tergugat selaku karyawan kontrak telah diselesaikan Penggugat", adalah absurd dan tidak jelas, apa yang dimaksud dengan telah diselesaikan Penggugat tersebut. Faktanya, Tergugat sejak bergabung bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Yaitu sejak pertama kali menandatangani kontrak, terus dan tetap menjadi karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Hingga hari ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 7 dan 8 hanyalah informasi belaka, dimana faktanya Tergugat/Karyawan dapat berobat di Rumah Sakit, Dokter Praktek sesuai keinginan Tergugat/Karyawan;
3. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 8 yang dinyatakan bahwa "Setelah berobat Tergugat mengisi form klaim asuransi dan mengklaim asuransi kesehatan kepada penggugat, dan penggugat langsung menindaklanjuti klaim dari tergugat", adalah tidak benar. Klaim dilakukan kepada pihak asuransi, bukan kepada penggugat;
4. Bahwa Tergugat melakukan proses klaim kepada pihak asuransi yaitu PT. Asuransi Adira Dinamika, melalui suatu proses yang panjang dan detail, dimana sebelum klaim tersebut dbayarkan, pihak Asuransi terlebih dahulu melakukan verifikasi untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran klaim tersebut. Jika tidak sesuai ketentuan, maka tentu tidak akan dibayarkan;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 10 dimana disebutkan “Bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika merasa ada kejanggalan – kejanggalan dalam klaim pengobatan yang diajukan oleh Tergugat...”. Tidak disebutkan secara jelas dan tegas apa kejanggalan dimaksud ?, kemudian disebutkan “maka pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasi dengan instansi yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika”, juga tidak disebutkan investigasi seperti apa yang dilakukan ?, dan instansi apa saja yang dimaksud ?, faktanya, Tergugat tidak pernah dihubungi / diinvestigasi oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika;
6. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 11, yaitu “Bahwa dari hasil investigasi dari pihak PT. Asuransi Adira Dinamika, pihak asuransi mendapatkan informasi dan pengakuan dokter yang memeriksa kesehatan Tergugat di Dokter praktek yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika banyak ditemukan karyawan yang melakukan kecurangan, termasuk Tergugat. Kecurangan kecurangan tersebut antara lain yaitu memalsukan bukti bayar (kwitansi), memperbesar biaya pengobatan dan memalsukan tanda-tangan serta stempel dokter yang dibuat seolah-olah dokter telah memeriksa kesehatan tergugat”. Adalah aneh, dan mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah sekalipun dikonfirmasi oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika, sampai muncul tuduhan dimaksud kepada Tergugat, lewat gugatan Penggugat ini. Maka, ini sifatnya adalah dugaan, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi apalagi sampai PHK;
7. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 12, yaitu “Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pihak PT. Asuransi Adira Dinamika merasa dirugikan dan melakukan *reclaim* atau meminta kembali dana yang telah dicairkan oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kepada Penggugat dan pihak Penggugat terpaksa membayar kembali uang tersebut kepada pihak PT. Asuransi Adira Dinamika.”, sekali lagi adalah sebuah pernyataan yang tidak berdasar, tanpa bukti, seolah olah Tergugat benar-benar telah melakukan perbuatan dimaksud, apalagi dengan penulisan digaris bawahi, tanpa ada proses klarifikasi dari PT. Asuransi Adira Dinamika kepada Tergugat. Kalimat

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat Terpaksa membayar kembali uang tersebut kepada pihak PT. Asuransi Adira Dinamika.” Juga aneh, kenapa harus terpaksa ?, kalo Penggugat tidak bersalah kenapa harus membayar ?, berapa yang dibayar ?, kapan ? melalui proses seperti apa pembayaran itu ?. Bahwa antara Tergugat dan PT. Asuransi Adira Dinamika memiliki hubungan melalui proses klaim dan verifikasi sebelum klaim, jika klaim dibayarkan berarti semuanya telah berjalan dengan benar sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika sendiri, jika pihak Asuransi merasa ada kekeliruan kenapa tidak dilakukan klarifikasi kepada Tergugat selaku nasabah, jika benar ada kekeliruan, kekeliruan siapa ?, Tergugat ?, Dokter ?, Penggugat ? atau pihak Asuransi sendiri ?, semuanya harus diungkap dulu secara terang benderang agar jelas dengan bukti yang terang sehingga tidak ada tuduhan tidak berdasar yang menyebabkan Tergugat menjadi korban;

8. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 15, yaitu dengan mengutip PKB atau Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dan Serikat Pekerja Danamon, pada pasal 46 angka 1 huruf a dan huruf c. Dimana intinya adalah Perusahaan dapat mengajukan PHK kepada lembaga hubungan industrial dalam hal pekerja telah terbukti melakukan pelanggaran...dst. Kami sepakat, jika telah terbukti, maka harus dibuktikan dulu melalui mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 4 poin 16, dan 17, yaitu penggunaan Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. bank Danamon Indonesia, Tbk. No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI, sebagai dasar sanksi PHK, maka bersama ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Hakim untuk ditolak karena, tidak disertakan bukti pengesahan oleh Dirjen atau Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja di kementerian Ketenagakerjaan;
10. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 4 poin 18, yaitu “Penggugat berwenang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat karena Tergugat telah melanggar ketentuan yang

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan Serikat Pekerja Danamon serta Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI.” Maka sekali lagi kami mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menolaknya karena sebagaimana yang kami sampaikan pada poin 9 diatas, serta bahwa, Peraturan Perusahaan tersebut dibuat sepihak tanpa ada pembicaraan dengan Serikat Pekerja Danamon. Disamping itu, sudah ada Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan Serikat Pekerja Danamon, dimana isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tersebut jika lebih rendah atau bertentangan dengan UU maka tidak berlaku;

Dinyatakan pula dalam Permenakertrans No. 28 tahun 2014, Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 8. Ayat 4. Materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan Faktanya, Tergugat belum terbukti bersalah tapi langsung di gugat PHK tanpa ada penerapan sanksi sesuai UU 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

11. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 4 poin 19, yaitu “akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara material dan telah mempermalukan serta mencemarkan nama baik Penggugat dimata rekanan Penggugat.” Maka, sebaliknya Tergugatlah yang telah dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya dihadapan para rekan kerja, keluarga, dan tetangga serta handai tolan, sehingga Tergugat merasa tertekan, akibat tindakan Penggugat yang tanpa dasar dan bukti telah memanggil Tergugat, menginvestigasi/memeriksa Tergugat tanpa didampingi Serikat Pekerja Danamon, Menuduh Tergugat, dan Menyatakan Tergugat bersalah

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga munculah gugatan PHK ini, tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 161, sebagaimana diuraikan pada poin 10 diatas. Akibat lain, tergugat terganggu kesejahteraannya, terhenti kariernya, tidak jelas masa depannya. Selanjutnya tentang pengakuan kerugian Tergugat, perlu dibuktikan kerugian apa ?, berapa jumlahnya ? bagaimana proses kerugiannya ? dan sebagainya. Sehingga tidak merupakan pernyataan tanpa dasar dan bukti yang jelas dan terang;

Tentang proses pemeriksaan / investigasi yang dilakukan oleh Penggugat secara sepihak kepada Tergugat, melanggar HAM, melebihi kewenangan Polisi, Jaksa dan Hakim, tanpa ada kesempatan untuk didampingi apalagi di bela oleh Serikat Pekerja Danamon;

Tentang pernyataan memperlakukan dan mencemarkan nama baik Penggugat dimata rekanan Penggugat, maka perlu ditegaskan rekanan yang mana ? jika yg dimaksud adalah PT. Asuransi Adira Dinamika, maka perlu kami sampaikan bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika adalah anak Perusahaan Danamon sendiri, sehingga dengan demikian patut diduga, ini adalah bagian dari usaha PHK murah kepada Tergugat dan karyawan Danamon pada umumnya, mengingat korban dari proses PHK ini berdasarkan informasi dari Tergugat berjumlah puluhan. Kami menyebutnya sebagai PHK Massal dengan modus, oleh karenanya kami Serikat Pekerja Danamon menentangnya dengan Gerakan Sepultura yaitu Sepuluh Tuntutan Rakyat;

12. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 4 poin 20, "hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi (ditulis dengan huruf tebal dan garis bawah) sehingga Penggugat merasa hal ini dapat menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif dan dapat menimbulkan efek negatif dilingkungan kerja perusahaan." Maka perlu kami sampaikan, bahwa, penekanan kata tidak harmonis dengan huruf tebal dan garis bawah ini sangat tendensius, mengarah pada maksud tertentu. Bahwa jika benar tidak harmonis, maka ketidak harmonisan itu bukanlah akibat perbuatan Tergugat tetapi sebaliknya akibat perbuatan Penggugat, artinya patut diduga sengaja diciptakan, sehingga menjadi semacam teror bagi ribuan karyawan yang lain bahwa Penggugat bisa melakukan PHK kepada siapapun, ini justru sangat

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



berbahaya karena bisa menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif, ini berdampak pada ribuan karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang adalah saudara kita sendiri, se-Bangsa se-Tanah Air, sementara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. mayoritas sahamnya dimiliki asing. Sudah terbukti, puluhan ribu karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. telah meninggalkan Danamon alias Ter PHK dengan berbagai sebab atau modus. Maka kitalah Bangsa Indonesia yang sesungguhnya dirugikan, karena sebagian saudara kita telah kehilangan pekerjaan, dan berpotensi mengganggu kesejahteraan bukan saja Karyawan tetapi juga keluarga dan yang ditanggungnya, dan berpotensi menimbulkan pengangguran baru, dan ini artinya bertentangan dengan semangat Negara Sejahtera dimana untuk menuju Negara Sejahtera, maka Rakyat-nya harus bekerja. Tetapi yang terjadi di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Justru mengurangi puluhan ribu karyawannya, padahal asset tumbuh menjad ratusan triliun, tiap tahun membukukan keuntungan triliunan, dan saat ini terjadi proses penjualan saham ke Mitsubishi MUFJ, senilai kurang lebih 60 triliun rupiah, tetapi karyawan resah karena proses PHK menghantui mereka;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Mengembalikan gugatan Penggugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis dan terhadap replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai sebagai berikut :

BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. Bukti P-1 : Photo Copy (seuai dengan aslinya) Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Serikat Pekerja Danamon;
2. Bukti P-2 : Photo Copy (sesuai dengana aslinya) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk No. Kep: DIR – SDM – 003 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan Sanksi;
3. Bukti P-3 : Photo Copy (sesuai dengana aslinya) Surat Ref : B.004466/02/2016/HR tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengangkatan **WANGSIT WIDODO** sebagai Pegawai Tetap ;
4. Bukti P-4 : Photo Copy (sesuai dengana aslinya) Formulir Klaim Rawat Jalan dari Adira Insurance atas nama **WANGSIT WIDODO**;
5. Bukti P-5 : Photo Copy (copy dari photocopy) Surat Pernyataan yang dibuat oleh drg. MERRY ANITASARI tanggal 23 Januari 2016;
6. Bukti P-6 : Photo Copy (sesuai dengana slinya) Daftar Penghasilan Pegawai atas nama **WANGSIT WIDODO** Bulan July 2018;
7. Bukti P-7 : Photo Copy (sesuai dengana slinya) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 2018-2020 dan perjanjian kerja bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dengan Serikat Pekerja Danamon;
8. Bukti P-8 : Photo Copy (sesuai dengana slinya) Laporan indikasi penyalahgunaan klaim asuransi kesehatan;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Photo Copy (copy dari photocopy) Surat pencatatan dana masuk atas pengembalian dana penyalahgunaan klaim medicilin reimburse peserta asuransi kesehatan kumpulan;

BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Bukti T-1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Anggota Serikat pekerja atas nama **WANGSIT WIDODO**;
2. Bukti T-2 : Print out Curriculum Vite atas nama **WANGSIT WIDODO**;
3. Bukti T-3 : Photocopy (copy sesuai dengan aslinya) Penghargaan-penghargaan atas nama **WANGSIT WIDODO**;
4. Bukti T-4 : Photocopy (copy dari photocopy) Berita Acara Pertemuan Bipartite tanggal 03 April 2017;
5. Bukti T-5 : Photocopy (copy dari photocopy) Berita Acara Pertemuan Bipartite tanggal 12 April 2017;
6. Bukti T-6 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2221/DKKTRANS-03/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Panggilan Sidang Mediasi I;
7. Bukti T-7 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2091/DKKTRANS-03/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Panggilan Sidang Mediasi II;
8. Bukti T-8 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2082/DKKTRANS-03/2017 tanggal 08 September 2017 Perihal Panggilan Sidang Mediasi III;
9. Bukti T-9 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2601/DKKTRANS-03/2017 tanggal 29 September 2017 Perihal Anjuran;
10. Bukti T-10 : Photocopy (copy dari photocopy) Formulir Klaim Rawat Jalan dari Adira Insurance atas nama HERRY DEVRIANSYAH;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat dari Adira Insurance No : 0240/SDR-CLM/03/2017 tanggal 03 Maret 2017 Perihal Penolakan Klaim;
12. Bukti T-12 : Photocopy (copy dari photocopy) Bukti Klaim yang diterima;
13. Bukti T-13 : Photocopy (copy dari photocopy) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
14. Bukti T-14 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahakah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. Bukti T-15 : Photocopy (copy dari photocopy) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 012/PUU-I/2003;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi sedngkan Tergugat hanya menghadirkan Ahli dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT ;

1. drg. MERRY ANITASARI

- Bahwa Saksi mulai membuka praktek dokter gigi sejak tahun 2012;
- Bahwa tempat praktek saksi yang pertama di Tanah Patah sebelah Apotek Kimia Farma, setelah itu saksi buka praktek sendiri di Jalan MT. Haryono, Penggantungan, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi belum pernah sama sekali buka praktek di Simpang Kandis;
- Bahwa benar bukti surat P-5 adalah surat saksi yang buat dan saksi yang tanda tangan;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi perhatikan secara seksama tulisan dalam formulir sebagaimana bukti surat P-4 itu bukan tulisan tangan saksi dan bukan tandatangan saksi;
- Bahwa pada lampiran berupa kwitansi tersenut juga bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa sebagai dokter gigi yang membuka praktek tentunya saksi memiliki izin praktek yang sah;
- Bahwa yang saksi kethui tentang Asuransi Adira adalah epnerima claim karyawan PT Bank Danamon yang berobat;
- Bahwa prosedur biaya berobat di tempat saksi dibayar secara tunai kecuali untuk peserta BPJS tidak bayar karena nanti saksi yang akan mengajukan claimnya;
- Bahwa untuk yang membayar secara tunai diberikan kwitansi;
- Bahwa kwitansi sudah dicetak, ada nama saksi ada alamat lengkap saksi praktek;
- Bahwa kwitansi tempat saksi praktek bukan seperti kwitansi yang diperlihatkan dalam persidangan tadi;
- Bahwa pasien yang masuk asuransi tetap harus bayar secara tunai, bari pasien diberi kwitansi dan salinan resep;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pasien melakukan claim ke asuransi;
- Bahwa Saksi tidak langsung yang menulis di kwitansi, saksi pada saat selesai melakukan pemeriksaan dan tindakan mengisi diagnose pada lembar yang sudah disediakan lalu saksi tulis dengan kode berapa yang harus dibayar oleh pasien, setelah itu pasien membawa formulir diagnose tadi ke asisten saksi untuk membayar dan minta kwitansi, dan kwitansi yang sudah dibuat oleh asisten saksi yang tandatangan adalah saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali mempunyai asisten yang bernama Meiza Pratiwi, hubungan saksi dengan asisten saksi sudah dekat dan saksi anggap sebagai keluarga, namun sejak adanya kejadian adanya komplain masalah kwitansi saksi, asisten saksi yang bernama Meiza Pratiwi tersebut saksi berhentikan;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya, waktu itu saksi diSMS seseorang dari Jakarta yang pengen ketemu saksi, setelah ketemu orang tadi menunjukkan dokumen berupa kwitansi yang nilainya tidak sesuai dengan yang saksi keluarkan, karena saksi merasa tidak pernah tandatangan sebagaimana kwitansi yang diperlihatkan, lalu saksi tanya ke asisten saksi yang bernama Meiza Pratiwi, dan saksi sangat terkejut mendengar jawaban dari asisten saksi bahwa kwitansi tersebut dipalsukan tandatangan saksi oleh asisten saksi, sejak itulah saksi memberhentikan asisten saksi yang bernama Meiza Pratiwi tersebut dengan rasa tidak enak;
- Bahwa ada orang yang akan minta rekam medis kepada asisten Saksi, asisten saksi melapor ke saksi dan saksi minta agar asisten saksi tidak meberikan rekam medis kecuali dari aparat kepolisian yang membawa surat tugas dan menghadap saksi langsung;
- Bahwa benar dalam dokumen klaim yang dibawa oleh orang dari jakarta tadi bukan tandatangan saksi dan kwitansi bukan dikeluarkan oleh tempat praktek saksi;
- Bahwa biaya berobat gigi apabila diperlukan untuk ditambal atau dicabut per 1(satu) gigi berkisar antara Rp.100.000,- sampai Rp.250.000,-;
- Bahwa biaya untuk membersihkan gigi biayanya berkisar antara Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,-;
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dengan Bank Danamon atau dengan Asuransi Adira;
- Bahwa karyawan Bank Danamon yang berobat ditempat saksi ada sekitar 10(sepuluh) orang;
- Bahwa pada tahun 2017 seingat saksi tidak ada karyawan Bank Danamon yang berobat ditempat saksi, karena pada tahun 2017 saksi sedang mengikuti program bayi tabung, saksi buka praktek hanya 2(dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi tahu ada penyimpangan yang dilakukan oleh asisten saksi pada tahun 2016 saat pihak Bank Danamon minta rekam medis terhadap karyawannya yang berobat ditempat saksi;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pasien berobat ketempat saksi, mendaftar dulu dengan asisten saksi, oleh asisten ditanya identitas dan keluhan dan dicatat dalam dokumen rekam medis yang sudah disediakan, oleh asisten diserahkan ke saksi, setelah itu saksi periksa pasien tersebut;
- Bahwa pasien yang masuk asuransi prosedurnya sama hanya biasanya kalau pasien yang masuk asuransi bertanya bisa di klaim gak, dan saksi jawab nanti akan diberikan kwitansi yang bisa diajukan untuk klaim asuransi;
- Bahwa Saksi hanya melayani pasien khusus gigi, tidak ada melayani perawatan medis lainnya;
- Bahwa dari pihak Bank Danamon ada minta klarifikasi terhadap kwitansi yang tandatangan saksi dipalsukan oleh asisten saksi dan saksi ada membuat surat pernyataan dan menandatangani surat pernyataan tersebut sebagaimana bukti surat P-5;
- Bahwa pada saat saksi konfirmasi ke Meiza Pratiwi masalah tandatangan di kwitansi yang bukan tandatangan saksi, Meiza Pratiwi hanya diam dan menangis namun akhirnya Meiza mengakui kalau yang tandatangan di kwitansi atasnama saksi tersebut adalah Meiza Pratiwi;
- Bahwa Saksi sangat kecewa dengan tindakan Meiza Pratiwi tersebut apalagi ada teman-teman saksi yang bilang saksi mengejar pendapatan dengan cara apapun ini sangat memukul saksi;
- Bahwa orang tersebut menunjukkan dokumen dan menanyakan selain saksi pernah praktek di Tanah Patah dan praktek di Jalan MT Haryono saksi ada praktek ditempat lain dan saksi jawab tidak pernah praktek ditempat lain kecuali ditempat praktek yang sudah saksi sebutkan;
- Bahwa untuk di Apotek Medistra ada 2(dua) dokter gigi;
- Bahwa Blanko Rekam Medis yang menyiapkan adalah asisten saksi, setelah diisi biodata dan keluhan oleh asisten diserahkan kepada saksi dan hasil pemeriksaan yang menulis adalah saksi;
- Bahwa untuk pembayaran langsung ke Apotek;
- Bahwa surat pernyataan (Bukti surat P-5) adalah saksi yang membuat dan menandatangani bukan atas permintaan Bank Danamon;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa saja pasien konsultasi namun harus ada tindakan dan dikenakan biaya;
- Bahwa untuk stempel yang ada di kwitansi memang mirip stempel yang ada pada tempat saksi praktek;
- Bahwa Saksi hanya punya 1(satu) tandatangan;
- Bahwa dalam praktek saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan pada blanko kosong, saksi tandatangani blanko rekam medis dan kwitansi setelah tertera angka nominalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan seseorang untuk meniru atau membubuhkan tandatangannya atas nama saksi;

2. DODY ARIWIBOWO

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Danamon sudah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa tugas saksi di bank Danamon sebagai Team Leader Investigasi;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan investigasi di Bank Danamon Bengkulu, namun yang terjun langsung lapangan adalah staf saksi yang berjumlah 2(dua) orang;
- Bahwa Saksi ditugaskan melakukan investigasi di Bank Danamon Bengkulu dikarenakan ada laporan dari Asuransi Adira kecurigaan masalah klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa bentuk kecurigaan dimana karyawan melakukan klaim asuransi kesehatan yang tidak sesuai ;
- Bahwa staf saksi melaporkan ke saksi dari hasil investigasi yang dilakukan memang ada karyawan Bank Bengkulu yang melakukan penggelembungan dan memalsukan tandatangan dokter untuk mengajukan klaim kesehatannya;
- Bahwa terhadap dokter dalam hal ini dokter gigi (drg. Merry Anitasari) juga dilakukan investigasi hasilnya dokter gigi Merry Anitasari menyatakan bahwa tandatangan yang ada dalam dokumen klaim asuransi yang diajukan oleh karyawan Bank Danamon bukan tanda tangan dokter gigi Merry Anitasari ;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti dokter gigi Merry Anitasari membuat surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang diperlihatkan tersebut bukan tandatangan dokter gigi Merry Anitasasi ;
- Bahwa bukti surat P-5 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter gigi Merry Anitasasi ;
- Bahwa benar bukti surat P-6 adalah bukti laporan staf saksi yang turun langsung melakukan investigasi ke Bank Danamon Bengkulu ;
- Bahwa akibat adanya klaim asuransi kesehatan yang dilakukan oleh karyawan Bank Danamon yang tidak benar, Bank Danamon telah membayar ke Asuransi Adira yang nilainya telah merugikan Bank Danamon;
- Bahwa setelah saksi mendapat tugas dari atasan lalu saksi membentuk tim dan mengumpulkan bukti-bukti surat yang dibutuhkan dan mengutus 2(dua) orang staf saksi untuk turun kelapangan dalam hal ini ke Bengkulu;
- Bahwa bukti surat yang diperlukan yaitu formulir klaim, kwitansi dan data-data karyawan yang dicurigai ;
- Bahwa investigasi dilakukan di tempat dokter praktek yang mengeluarkan kwitansi dan menemui karyawan yang dicurigai ;
- Bahwa dari 95 (sembilan puluh lima) orang karyawan yang diinvestigasi ada 40 (empat puluh) orang yang mengaku melakukan penggelembungan kwitansi dan 55 (lima puluh lima) orang tidak mengaku melakukan ;
- Bahwa dari investigasi yang dilakukan oleh staf saksi dibuatkan laporan dan dilaporkan ke atasan ;
- Bahwa tugas investigasi dilakukan bila ada permintaan dan ada laporan ;
- Bahwa bidang investigasi di Bank Danamon berdiri sendiri tidak bergabung dengan bidang SDM ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Bank Danamon dengan Asuransi Adira;
- Bahwa setahu saksi klaim asuransi di Bank Danamon tidak samara rata tergantung grade masing-masing;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau berobat ke dokter bayar dulu secara tunai kalau yang pakai asuransi minta kwitansi untuk bukti penggantian ;
- Bahwa pastinya saksi lupa tetapi seingat saksi melakukan investigasi dalam perkara Bank Danamon Bengkulu ini akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 ;
- Bahwa laporan hasil investigasi dibuat bulan Maret 2017 ;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan investigasi ini atas perintah Bank Danamon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Rumah Sakit M. Yunus, drg. Merri Anitasari, Apotek Medistra itu rekanan dari Bank Danamon;
- Bahwa klaim asuransi karyawan mengajukan ke Bank Danamon baru Bank Danamon mengajukan klaim ke Asuransi Adira ;
- Bahwa yang termasuk dalam asuransi yaitu karyawan yang bersangkutan, isteri atau suami dan anak ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa plafon kesehatan dalam grade namun ini bisa dilihat di system ;
- Bahwa secara garis besar saksi tidak tahu SOP pengajuan klaim asuransi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah asuransi menyediakan formulir khusus setelah berobat untuk diajukan klaim;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Bank Danamon membayar klaim ke asuransi Adira;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak laporan hasil investigasi dibuat namun yang saksi ingat ada 9(sembilan) bab;
- Bahwa Saksi kenal dengan tergugat baru hari ini, sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tergugat melakukan mark up klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa Saksi tahu tergugat melakukan mark up asuransi kesehatan dari berita acara investigasi yang dilakukan oleh staf saksi yang dilaporkan ke saksi dan saksi buat Laporan Hasil Investigasi ke atasan yang memerintahkan saksi berupa rekomendasi;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melakukan investigasi berpedoman dengan SOP;
- Bahwa Saksi tahu kalau setiap bulannya, gaji karyawan dipotong untuk asuransi kesehatan, karena saksi juga dipotong;
- Bahwa Saksi dalam Laporan Hasil Investigasi yang saksi sampaikan ke atasan ada rekomendasi yang saksi buat untuk dilakukan PHK terhadap karyawan yang melakukan penyimpangan dalam hal ini asuransi kesehatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau proses PHK itu ada aturannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat diatur dalam undang-undang apa proses PHK itu;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan investigasi selalu diberikan surat perintah tugas dari atasan;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan investigasi selalu ada klausul rekomendasi yang saksi laporkan ke atasan ;
- Bahwa investigasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh staf saksi dengan cara karyawan dipanggil, dilakukan tanya jawab dibuatkan berita cara dan ditandatangani oleh karyawan yang diinvestigasi ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah SOP untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan perlu ada pendamping;
- Bahwa selama saksi melakukan investigasi terhadap karyawan, belum pernah karyawan didampingi oleh serikat pekerja ;
- Bahwa Saksi setelah memberikan rekomendasi dan melaporkan ke atasan, tidak tahu apakah atasan ada memberikan Surat Peringatan terhadap karyawan;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilaporkan oleh staf saksi ke saksi menyatakan kalau dokumen yang ditunjukkan bukan tandatangan dokter tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi membuat Laporan Hasil Investigasi yang terjadi di bengkulu, apakah saksi pernah membuat Laporan Hasil Investigasi terhadap perkara yang lain dan ditempat lain i ;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi merekomendasi untuk dilakukan PHK, setahu saksi sampai dengan saat ini karyawan yang bersangkutan belum dilakukan PHK ;
- Bahwa masalah melaporkan ke polisi itu bukan kewenangan saksi, tugas saksi hanya melakukan investigasi dan hasilnya berupa rekomendasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Bank Danamon ada Divisi Tim Deteksi Dini;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak karyawan yang kena dampak rekomendasi yang saksi laporkan ke atasan, saksi hanya menjalankan tugas;
- Bahwa setahu saksi klaim asuransi kesehatan tidak ada diverifikasi oleh Bank Danamon terlebih dahulu;
- Bahwa bisa saja karyawan yang berobat tidak bisa diajukan klaimnya kemungkinan sudah melampaui batas plafon yang ditetapkan ;

3. ABD AZIS MUSLIM

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada hasil laporan investigasi ada dugaan klaim asuransi yang tidak benar;
- Bahwa laporan hasil investigasi dikirim dari kantor pusat untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa dari hasil laporan investigasi tersebut ada rekomendasi pekerja yang melakukan klaim asuransi yang tidak benar agar di PHK;
- Bahwa benar ada surat khusus adanya indikasi klaim asuransi fiktif khusus untuk Area Bengkulu senilai tujuh ratus lima puluh juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi klaim yang diajukan oleh Asuransi Adira sudah dibayarkan oleh Bank Danamon ;
- Bahwa terhadap pelanggaran ini karena ini sudah merupakan pelanggaran berat maka konsekwensinya adalah PHK ;
- Bahwa sampai dengan saat ini pekerja yang diajukan PHK hak-haknya masih dibayar seperti biasa ;
- Bahwa karyawan mendapatkan THR dan sudah dibayarkan;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga karyawan yaitu isteri/suami, anak termasuk yang ditanggung asuransi kesehatannya dan karyawan mendapatkan hak cuti setiap tahunnya ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah karyawan Bank Danamon Bengkulu;
- Bahwa karyawan Bank Danamon yang ada dibawah pengawasan saksi ada sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang;
- Bahwa setahu saksi di Bank Danamon ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;
- Bahwa setahu saksi PKB yang terbaru tahun 2018 namun masih di pusat belum dikirim ke daerah;
- Bahwa setahu saksi PKB yang dipakai dalam pembuktian ini adalah PKB sebelumnya periode tahun berapa saksi tidak ingat ;
- Bahwa asuransi kesehatan karyawan Bank Danamon Bengkulu yang terindikasi fiktif ada tujuh ratus lima puluh juta rupiah, sejak kapan hitungan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail cara melakukan klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa setahu saksi Adira Insurance adalah anak perusahaan Danamon ;
- Bahwa tatacara pengajuan klaim asuransi kesehatan sudah sering dilakukan sosialisasi bahkan terhadap karyawan yang baru masuk juga ;
- Dengan adanya Laporan Hasil Investigasi yang dikirim ke saksi, saksi hanya menindaklanjuti rekomendasi yaitu melakukan PHK ;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pembinaan terhadap karyawan dengan cara pendekatan namun apabila masih tetap tidak mempan maka dilakukan sesuai dengan aturan perusahaan;
- Bahwa setahu saksi yang menindaklanjuti laporan hasil investigasi adalah manajemen ;
- Bahwa dari laporan hasil investigasi terhadap karyawan Bank Danamon Bengkulu dilakukan melalui Bipartite dan dari Bipartite

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada sebagian karyawan yang mengakui dan ada yang tidak mengakui;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa potongan untuk asuransi kesehatan;
- Bahwa cara melakukan pembayaran apabila karyawan berobat ada yang secara tunai baru diajukan klaimnya ada yang dilakukan secara rembes ;
- Bahwa pembayaran melalui rembes yaitu mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak asuransi dilampiri dengan kwitansi dan semuanya ditandatangani oleh dokter pemeriksa diajukan ke Bank Danamon dan diteruskan ke asuransi;
- Bahwa ada tatacara aturan masalah pembinaan ;
- Bahwa dalam perkara ini karena saksi mendapat arahan dari pusat maka sanksinya adalah PHK ;
- Bahwa rekomendasi untuk melakukan PHK oleh Manajemen Pusat, saksi hanya menuruti perintah ;
- Bahwa menurut saksi manajemen pusat dalam hal ini adalah Biro Sumber Daya Manusia Bank Danamon Pusat ;
- Bahwa secara tertulis saksi tidak ada melakukan pembinaan, karena pembinaan yang saksi lakukan adalah secara tatapmuka namun pembinaan untuk melakukan PHK adalah perintah dari Pusat;
- Bahwa secara detail kerugian Bank Danamon senilai tujuh ratus lima puluh juta rupiah apakah kerugian di Bank Danamon Bengkulu atau seluruh Bank Danamon saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat dilakukan Bopartite yang pertama dan Bipartite kedua saksi hadir ;
- Bahwa pada saat dilakukan Tripartite saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah perintah untuk menonjobkan tergugat ada secara tertulis, namun saksi ingat perintah tersebut dilakukan secara by phone;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 ada 10 unit Bank Danamaon di Bengkulu ;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 ini ada beberapa unit Bank Danamon di Bengkulu yang ditutup dan ini kebijakan pusat karena berhubungan dengan bisnis ;
- Bahwa dalam penutupan beberapa unit Bank Danamon Bengkulu saksi tidak ada kordinasi dengan OJK karena ini sudah kebijakan dari pusat ;
- Bahwa terhadap pertemuan Bipartite pertama dan kedua ada yang tidak berhasil karena karyawan menginginkan konpensasi PHK diberikan uang pesangon 2(dua) kali PMTK dan diberikan surat keterangan pengalaman kerja sedangkan dari perusahaan hanya bersedia memberikan 1(satu) kali PMTK dan memberikan surat keterangan pengalaman kerja ;
- Bahwa setahu saksi semua karyawan Bank Danamon tahu adanya sosialisasi masalah PKB karena PKB dipasang dalam portal Bank Danamon ;
- Bahwa dalam pertemuan Bipartite pertama dan kedua saksi ngotot hanya mau memberikan 1(satu) kali PMTK karena ini sudah merupakan perintah dari pusat, saksi hanya mengikuti perintah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mau menyebutkan nama siapa yang memerintahkan dari pusat tersebut;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pembinaan selalu menekankan adanya frod bahkan ini saksi berikan kepada karyawan yang masih training juga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya aturan dari Bank Indonesia yang mewajibkan setiap karyawan paling sedikit dalam 1(satu) tahun diberikan diklat paling sedikit 1(satu) kali;
- Bahwa secara langsung setelah keluar LHI tidak ada pembinaan terhadap Bank Danamon Bengkulu;

AHLI TERGUGAT :

1. APRIANSYAH EKA PUTRA, SH

- Bahwa PHK dengan alasan berat telh diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan,

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pasal 158 tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dikarena sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2005 :
 1. Pengusaha dilarang mem PHK dengan alasan kesalahan berat sebelum ada putusan dari Pengadilan Negeri;
 2. Apabila pekerja ditahan maka berlaku Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Apabila tidak bisa diselesaikan baru diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial
- Bahwa proses perselisihan hubungan industrial bisa sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial didahului dengan adanya Bipartit, dalam Bipartit tidak tercapai maka secara Tripartit yitu melalui jalur Mediasi di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, tidak tercapai Tripartit baru diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;
- Bahwa Ahli yang juga sebagai Mediator apabila ada perselisihan hubungan kerja maka yang dipakai adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) karena PKB merupakan produk yang dibuat oleh pengusaha dan serikat pekerja ;
- Bahwa sah atau tidaknya Surat Keputusan Direksi, itu bukan kewenangan Ahli untuk menjawabnya ;
- Bahwa Peraturan Perusahaan beda dengan Perjanjian Kerja Bersama, kalau Peraturan Perusahaan dibuat oleh perusahaan sedangkan dengan Perjanjian Kerja Bersama produk bersama antara pengusaha dengan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja;
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama setelah didaftarkan di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan berlaku selama 2(dua) tahun dan bisa diperpanjang 1(satu) tahun;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 tahun 2014 apabila Perjanjian Kerja Bersama yang telah habis masa berlakunya dan 30(tiga puluh) hari belum ada yang baru maka bisa diperpanjang 1(satu) tahun lagi;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli sebagaimana telah dianulirnya Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi maka kesalahan berat untuk alasan dilakukannya PHK terhadap karyawan harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Umum, apabila terbukti dan sudah incrah baru bisa dilakukan PHK ;
- Bahwa apabila ada Perjanjian Kerja Bersama yang masih mengatur masalah kesalahan berat yang dibuat setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi maka pada saat didaftarkan di dinas yang membidangi ketenagakerjaan harus membuat catatan bahwa klausul yang mengatur masalah kesalahan berat harus dibuktikan dulu di pengadilan umum;
- Bahwa apabila ada bukti surat yang tidak diakui oleh para pihak maka Hakim yang akan menentukan ;
- Bahwa menurut Ahli, kalau ada perkara dengan klasifikasi melakukan kesalahan berat dan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib namun juga diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial maka sebaiknya ditunggu dulu putusan dari pengadilan umum baru dilanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrial ;
- Bahwa Ahli belum pernah membaca Perjanjian Kerja Bersama antara Bank Danamon dengan dengan Serikat Pekerja Bank Danamon;
- Bahwa menurut Ahli apabila sudah ada 2(dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP telah melakukan kesalahan berat dalam proses PHK juga harus menunggu proses di peradilan umum dulu;
- Bahwa menurut Ahli hak yang diperoleh karyawan apabila dalam pengadilan umum dinyatakan karyawan melakukan kesalahan berat hanya mendapat penggantian hak tidak mendapatkan pesangon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi da Ahli tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing dan menyatakan cukup tidak ada lagi yang disampaikan sehingga mohon putusan ;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dipersidangan maka secara *Mutatis Mutandis* turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :

1. Bahwa awalnya status Tergugat adalah kontrak benar adanya, namun status kontrak Tergugat tersebut batal demi hukum karena melanggar pasal 59 ayat 1 sebagaimana ditegaskan melalui surat dari kementerian Ketenagakerjaan RI. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kerja Nomor : B.183/BINWAS K3-BPHK/II/2017 tertanggal 17 Pebruari 2017;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan ,bahwa Tergugat sebelum diangkat sebagai karyawan tetap, hak-hak Tergugat selaku karyawan kontrak telah diselesaikan oleh Penggugat adalah absurd dan tidak jelas , faktanya Tergugat sejak menandatangani kontrak, terus dan tetap menjadi karyawan PT. Bank Danamon Tbk hingga saat ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat berdasarkan Pasal 162 Rbg yang isinya mengenai tangkisan atau eksepsi Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, maka oleh karena eksepsi Tergugat tersebut di atas bukan eksepsi tentang ketidakwenangan Hakim, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut bersamaan dengan materi pokok perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat seperti yang terurai di atas menurut Majelis Hakim, Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan yang berkantor di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said Blok C No.10 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
2. Bahwa tergugat adalah karyawan dari penggugat, tergugat dahulu diangkat sebagai karyawan berdasarkan kontrak perjanjian kerja tertanggal 29 April 2011 dan mulai aktif bekerja sejak tanggal 2 Mei 2011 sebagai karyawan kontrak dengan masa kerja selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Tergugat sebelum diangkat sebagai Karyawan Tetap, Hak-hak Tergugat selaku Karyawan kontrak telah diselesaikan Pengugat.
4. Bahwa Kemudian tergugat diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 1 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan dari management PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Field Officer, dan tergugat pada saat ini masih berstatus sebagai karyawan dari penggugat dengan nilai gaji yang diterima oleh tergugat sebesar Rp 3.026.946 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa seluruh karyawan Penggugat dan keluarganya diberikan fasilitas jaminan asuransi kesehatan oleh perusahaan yang dalam hal ini ditanggung oleh PT Asuransi Adira Dinamika ;
6. Bahwa Penggugat telah menjalin kerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika dalam hal penjaminan asuransi kesehatan karyawan Penggugat beserta keluarganya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan nomor No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI, dalam hal ini Tergugat telah dengan jelas melakukan pelanggaran, adapun pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat termasuk kedalam jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan aturan nomor 125 yang pada pokoknya berbunyi : **“membuat**

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau memberikan keterangan tidak benar sehingga merugikan atau dapat merugikan perusahaan atau negara “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu “ apakah benar Tergugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat ?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu 1. Drg. Merry Anitasari, 2. Doddy Ariwibowo, dan 3. Saksi Abdul Azis Muslim yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa drg. Merry Anitasari tidak pernah buka praktek di daerah Simpang Kandis;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam bukti P-4 berupa Photo Copy (sesuai dengana aslinya) Formulir Klaim Rawat Jalan dari Adira Insurance atas nama WANGSIT WIDODO bukanlah tanda tangan dari saksi drg. Merry Anitasari;
- Bahwa saksi drg. Merry Anitasari membenarkan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2017 sebagaimana dalam bukti P-5;
- Bahwa saksi Doddy Ariwibowo pernah ditugaskan untuk melakukan investigasi di Bank Danamon Bengkulu dikarenakan ada laporan dari Asuransi Adira tentang kecurigaan masalah klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan memang ada karyawan Bank Danamon Bengkulu yang melakukan penggelembungan dan memalsukan tandatangan dokter untuk mengajukan klaim kesehatannya;
- Bahwa keterangan saksi Doddy Ariwibowo bersesuaian dengan keterangan dari saksi Abdul Azis Muslim selaku kepala regional Bank Danamo Bengkulu yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil investigasi kepada Tergugat Tim Investigasi merekomendasikan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat karena telah melakukan pelanggaran dengan kategori pelanggaran berat);

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian dari Penggugat tersebut diatas Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan kategori pelanggaran berat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan putusan MK No.012/PUU-I/2003 tertanggal 28 oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 Jo SE Menakertrans RI No. SE-13/MEN/SJHK/I/2005 tentang putusan MK No.012/PUU-I/2003 tertanggal 28 oktober 2004 Tentang hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945, maka ketentuan kesalahan berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar Tergugat, mem PHK Penggugat karena dikategorikan melanggar kesalahan berat, (vide Pasal 158 Undang undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran terkait kesalahan berat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah memasuki ranah hukum pidana karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan kerenanya menurut pertimbangan putusan MK No. 012/PUU-I/2003 tersebut, setiap pekerja yang dituduh melakukan kesalahan berat berupa tindak pidana, maka kepada nya harus di berlakukan dahulu “ Du Proses Of Law” melalui putusan pengadilan yang independen dan infarsial;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tergugat tidak dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat bersalah;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 158 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tersebut, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Penggugat tetap dapat memberikan sanksi atas tindakan kecerobohan, kesengajaan dan ketidak disiplinannya dengan sanksi tindakan disiplin berupa teguran peringatan sampai peringatan terakhir

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan melakukan tindakan schorsing berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan serta Kesepakatan Kerja Bersama, akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti dalam perkara aquo tidak satupun bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah mendapat sanksi berupa teguran ataupun peringatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini telah mengeluarkan biaya maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya perkara ini menurut hukum, meskipun demikian karena nilai gugatannya tidak melebihi Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dibebankan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004;

Memperhatikan Putusan MK No.012/PUU-I/2003 tertanggal 28 oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum sebesar sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, 02 November 2018, oleh kami, **ZENI ZENAL MUTAQIN,SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. CHRISTINE MS, S.H.** dan **H. DONO RAHARJO, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 05

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018, dibantu oleh **SUKASIH, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Ad Hoc

DTO

1. **Hj. CHRISTINE MS, S.H**

DTO

2. **H. DONO RAHARJO, S.H.,M.H**

PaniteraPengganti

DTO

S U K A S I H, SH

Ketua Majelis:

DTO

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H

Bengkulu, 8 Nopember 2018

Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar

Diberikan kepada **PENGGUGAT**

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu

Panitera Muda PHI,

A. WIBISONO, S.Sos

NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36